



PUTUSAN
Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG

1. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan Dengan Hukum;**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun 8 bulan / 3 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Anak ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2022;

Anak oleh:

1. Penyidik: tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen tidak dilakukan penahanan sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Majelis Hakim melakukan penahanan terhadap Anak di LPKS yaitu sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Dalam perkara ini Anak didampingi Penasihat Hukum: M . Badrus Zaman, S.H.,M.H.; Fajar Sukoho Kimianata, S.H.; Andriyanto Dwi Setyawan, S.H.; William Srihatno Putro, S.H.; Ardian Ashari Kurniawan, S.H.-Advokat dan Konsultan Hukum MBZ Keadilan, alamat Jl. Temugiring Rt.05. Rw.16 Tunggulsari, Pajang, Laweyan, Surakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-02/SRGEN/ANAK.2/03.2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Anak Berhadapan Dengan Hukum pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran, di Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati di lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00 wib setelah ba'da isya Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi Anak I dan Saksi Anak II berkoordinasi untuk mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari santri kelas 2,3 dan 4 setara kelas 1, 2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah 40 (empat puluh) orang di kamar nomor 210 asrama pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran dengan tujuan melakukan evaluasi semua anggota rayon selama melakukan kegiatan pada bulan Oktober 2022 sampai bulan November tahun 2022.
- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum meminta ijin saksi anak VI pihak keamanan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran untuk melakukan evaluasi terhadap semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara dan menyampaikan bentuk hukuman yang di berikan jika terdapat anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib makan akan di berikan sanksi yaitu membeli barang- barang inventaris kebersihan yang di pergunakan untuk rayon lantai 2 sebelah utara
- Bahwa setelah pihak keamanan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran memberikan ijin selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi Anak I dan Saksi Anak II mengumpulkan semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara di kamar nomor 210 Asrama pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran kemudian sekira pukul 21.30 wib semua anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang terdiri dari santri kelas 2,3 dan 4 setara kelas 1, 2 SMP dan kelas 1 SMA yang berjumlah 40 (empat puluh) orang berkumpul di kamar nomor 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran selanjutnya Saksi Anak I memulai kegiatan evaluasi dengan menanyakan siapa saja anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang melanggar tata tertib di lingkungan pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran selama bulan Oktober 2022 sampai bulan November 2022 selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang berada di kamar 210 Asrama Pondok pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memisahkan diri antara yang melanggar tata tertib untuk maju ke depan sebelah utara dan yang tidak melanggar tata tertib untuk tetap duduk di sebelah selatan kemudian Saksi Anak I menanyakan kepada anggota rayon yang melanggar tata tertib untuk memilih sanksi berupa hukuman cepat atau hukuman lama lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum menyampaikan hukuman lama yaitu bersih-bersih di lingkungan pondok dan hukuman cepat yaitu membeli inventaris kebersihan selanjutnya Saksi Anak XI yang melanggar tata tertib yaitu tidak menjemur pakaian yang ada di ember merasa keberatan untuk membeli barang inventaris kebersihan dan meminta hukuman cepat dengan cara di pukul agar hukuman yang di berikan cepat selesai kemudian Saksi Anak I yang memberikan tindakan kekerasan kepada Saksi Anak XI

- Bahwa Saksi Anak I menyampaikan kepada anggota rayon lantai 2 sebelah utara yang menginginkan hukuman seperti Saksi Anak XI dengan cara di pukul dan di tendang, pada saat itu sekitar 5 (lima) orang yang maju ke depan yang menginginkan hukuman tersebut selanjutnya Saksi Anak II yang memberikan hukuman kepada 5 (lima) orang tersebut kemudian Saksi Anak I menyampaikan kepada anggota rayon 2 lantai sebelah utara masih ada yang menginginkan hukuman yang sama dengan cara di pukul selanjutnya ada beberapa anggota rayon yang maju ke depan antara lain anak korban, saksi anak VI, Saksi Anak XII.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 wib Anak Berhadapan Dengan Hukum berada di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran menyuruh Anak Korban melakukan posisi kuda kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan di tendang selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada Anak Korban sebelah kiri setelah di pukul Anak Korban membuang nafas kemudian Anak Korban yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar di pukul oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian tengah selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Anak Korban mengangkat sarung yang di pakainya ke atas dengan maksud akan di tendang kaki bagian kanan tiba-tiba Anak Korban jatuh ke depan dan kepalanya membentur lemari lalu spontan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan saksi anak Sultan Anyar Dimayanto menolong Anak Korban sebelum terjatuh ke lantai.

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Korban mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum berusaha menolong dengan cara memberi minyak kayu putih yang di oleskan di bagian bawah hidung namun saksi Anak Korban tetap tidak sadarkan diri kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum, Saksi Anak I, Saksi Anak II mengangkat saksi Anak Korban ke luar kamar agar mendapatkan udara yang lebih banyak tetap tidak sadarkan diri selanjutnya saksi Anak Korban di bawa ke Klinik Asa Medika Masaran, Sragen karena peralatan tidak lengkap kemudian di rujuk ke Rumah Sakit PKU Masaran, Sragen sampai sana saksi Anak Korban meninggal dunia.

- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengakibatkan saksi Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai kutipan akte kelahiran nomor 3521CLT0801200906630 tertanggal 08 Januari 2009 yang menyatakan saksi anak korban lahir pada tanggal 23 April 2008 telah meninggal dunia berdasarkan surat visum et repertum nomor VER 073/IKF&ML/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah telah di lakukan pemeriksaan luar dan dalam serta laboratorium terhadap jenazah Daffa Wasif Waluyo yang menerangkan Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M sebagai dokter jaga pada Instalasi Kedokteran Forensik Dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi bersama tim pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 13.30 wib bertempat di ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Moewardi melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah yang identitasnya:

nama : saksi anak korban

jenis kelamin : Laki – laki.

tempat/tgl lahir: Sragen, 23 April 2008 / 14 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

agama : Islam.

alamat : Kab. Sragen

Hasil pemeriksaan itu ialah sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah : Di atas meja otopsi ditutup kain jarik bermotif bunga-bunga warna merah, memakai baju kaos warna hitam bertuliskan SWAG , sarung berwarna Oranye hitam lis abu – abu dengan motif

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



2. Sikap Jenazah : Jenazah terlentang dengan muka di atas meja otopsi
3. Kaku Jenazah
4. Lebam Jenazah
5. Pembusukan : Tidak terdapat pembusukan jenazah pada seluruh tubuh
6. Ukuran Jenazah : Panjang jenazah seratus enam puluh satu centimeter.
7. Kepala

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rambut : Lurus, berwarna hitam, sukar di cabut bagian depan panjang dua sentimeter. samping kanan panjang satu koma lima sentimeter Samping kiri panjang satu koma lima sentimeter belakang panjang satu koma lima sentimeter
- b. Bagian yang tertutup rambut : Tidak teraba luka.Tidak teraba derik tulang
- c. Dahi : Tidak terdapat luka.Tidak teraba derik tulang
- d.Mata Kanan : Dalam keadaan tertutup.Panjang rambut mata satu sentimeter.kelopak mata bagian luar sama dengan permukaan tubuh. Kelopak mata bagian dalam berwarna pucat,sekitar mata tidak terdapat luka,Tidak terdapat terik tulang selaput bening mata jerih.Selaput lender mata berwarna kemerahan.Manik mata berukuran nol koma tujuh sentimeter.Bola mata tampak utuh dan terasa kenyal
- e.Mata kiri : Dalam keadaan membuka selebar nol koma lima centimeter, bagian luar tidak dapat dinilai Panjang rambut mata satu sentimeter. Kelopak mata bagian luar tidak sama dengan permukaan tubuh kelopak mata bagian dalam berwarna pucat. Sekitar mata tidak terdapat luka, tidak terdapat derik tulang. Selaput bening mata jernih. Selaput lender mata berwarna kemerahan. Manik mata berukuran nol koma tujuh centimeter. Bola mata tampak utuh dan pada perabaan kenyal
- b. Hidung : Dari kedua lubang hidung tidak terdapat cairanTidak terdapat luka maupun derik tulang
- c. Mulut : tidak terdapat kumis, mulut dalam keadaan terbuka selebar nol koma empat centimeter dari lubang mulut tidak keluar cairan.dalam mulut tidak terdapat

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka.lidah tidak tergigit.tidak teraba derik tulang.gigi sulit di evaluasi.bibir bawah gelap kebiruan.
- d. Daggu : Tidak terdapat jenggot, tidak terdapat luka
- e. Pipi : Tidak teraba derik tulang
- f.Telinga : Pipi kanan tidak terdapat luka, tidak teraba derik tulang. Pipi kiri tidak terdapat luka tidak teraba derik tulang.
8. Leher : Telinga kanan tidak keluar cairan. tidak terdapat luka, tidak teraba derik. Warna lebih gelap dari permukaan tubuh.telinga kiri keluar cairan dan tidak teraba derik tulang
9. Dada : Tidak terdapat luka , terdapat lebam biru keunguan.tidak Teraba derik tulang pada leher Tidak terdapat tanda-tanda penjeratan
10. Perut : Tidak Terdapat luka memar berwarna biru keunguan di samping ketiak kanan , ukuran 4 centimeter , luka memar berwarna biru keunguan di bawah ketiak kanan , 12 centimeter.pada pengetukan terdapat suara redup.tidak teraba derik tulang pada tulang dada
11. Alat kelamin : Permukaan perut sama tinggo sejajar dari permukaan dada. Tidak terdapat luka. Pada memar berwarna biru keunguan di perut kanan atas berukuran 8 centimeter.pada perabaan teraba kenyal pada pengetukan terdengar redup
12. Anggota gerak atas : Jenis kelamin laki-laki sudah disunat. Rambut kemaluan berwarna hitam, keriting, dengan panjang tiga sentimeter. Kantong pelir teraba dua buah, Lubang kelamin tidak keluar cairan.
- a.Kanan
- 1) Lengan atas : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik
- 2) Lengan bawah : tulang

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tangan : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
Jaringan di bawah kuku berwarna biru keunguan
- b.Kiri
- 1)Lengan atas : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik
- 2)Lengan bawah : tulang
- 3)Tangan : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
Jaringan di bawah kuku berwarna biru keunguan
13. Anggota gerak bawah :
- a.kanan : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik
- 1) Paha : tulang
- 2) Tungkai bawah Tidak terdapat luka,tidak teraba derik
- 3) Kaki tulang
Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
Jaringan di bawah kuku berwarna biru keunguan
- b.kiri
- 1) Paha Tidak terdapat luka,tidak teraba derik
- 2)Tungkai bawah tulang
- 3) Kaki Tidak terdapat luka,terdapat bekas luka garuk dengan penebalan kulit.Tidak terdapat derik luka
Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang
Jaringan di bawah kuku berwarna biru keunguan
14. Punggung : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik tulang.Lebam merah kehitaman tidak hilang dengan penekanan
15. Pantat : Tidak terdapat luka,tidak teraba derik

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Kulit dada di buka : Tidak terdapat luka, tidak terdapat patah tulang, dan tinggi sekat rongga dada kanan setinggi iga lima sela iga dan kiri setinggi iga lima sela iga.
2. Tulang dada di buka : Tidak terdapat pelebaran pembuluh darah bagian jantung yang terlihat pada bagian atas selebar lima sentimeter dan pada bagian bawah selebar sembilan sentimeter, tidak terdapat luka tidak ada pelengketan, tidak ada cairan dalam rongga dada.
3. Kantong jantung di buka Terdapat cairan berwarna bening, ukuran jantung panjang lima belas sentimeter lebar dua belas sentimeter tinggi tigabelas sentimeter, berat dua ratus delapan puluh tujuh gram, jantung berwarna merah konsistensi lunak tidak tertutup jaringan lemak
4. Jantung di buka Lubang antara bilik kiri dan serambi kiri sebesar satu koma lima sentimeter, lubang antara bilik kanan dan serambi kanan sebesar dua satu koma lima sentimeter. Keadaan klep jantung berwarna merah Perabaan kenyal, tebal otot bilik kiri satu koma dua sentimeter, tebal otot serambi kiri nol koma dua sentimeter, bilik kanan dan serambi kanan nol koma lima sentimeter Otot papilaris teraba kenyal Tebal otot bilik kiri satu koma lima sentimeter, serambi kirii nol koma tiiga sentimeter, bilik kanan nol koma tiga sentimeter serambi kanan nol koma dua sentimeter. Pembuluh darah nadi koronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, pada perabaan teraba kenyal
5. Paru
 - a.Kanan Terdapat dari tiga bagian, tidak ada perlekatan, mudah dilepas, berwarna gelap, konsistensi

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



b.Kiri

lunak, tepi lancip, permukaan datar Ukuran panjang duapuluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, berat limaratus delapan belas gram. Pada pengirisan warna jaringan berwarna gelap dan pada pemijatan tidak terdapat cairan.

Terdiri dari dua bagian, tidak ada perlekatan, mudah dilepas, berwarna gelap, konsistensi lunak, tepi lancip, permukaan datar Ukuran panjang duapuluh satu sentimeter, lebar enam belas sentimeter, tinggi empat sentimeter, empat ratus lima puluh gram. Pada pengirisan warna jaringan berwarna gelap dan pada pemijatan tidak terdapat cairan

6. Kulit dan dinding
perut di buka :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. Cairan di dalam rongga perut | Tidak terdapat cairan di dalam rongga perut |
| b. Hati | Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada |
| c. Kantong empedu | kantong empedu |
| d. Limpa | Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada ginjal |
| e. Ginjal | Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada lambung |
| f. Lambung | Terdapat pelebaran limfonodi pada omentum |
| g. Usus halus dan usus besar di buka | Terdapat pembengkakan pembuluh darah pada omentum |

7 Kepala : Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada kepala

8 Leher

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a.Kulit leher di buka | Tidak terdapat memar |
| b.otot leher di buka | Tidak terdapat memar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Lidah

Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada lidah

Tidak di lakukan pemeriksaan dalam pada

d.saluran nafas

saluran nafas

III.PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Terdapat pembengkakan pada paru kanan dan kiri

- kulit dada dalam batas normal
- kulit bahu kiri terdapat pembengkakan

IV.KESIMPULAN

1. Di atas meja outupsi terdapat satu jenazah laki – laki utuh dan beridentitas jelas pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan
2. Terdapat sianosis pada jaringan tangan, jari kaki dan bibir
3. Korban meninggal oleh karena mati lemas, di duga oleh karena reflek vagal.

Perbuatan anak Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim Banding Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak nama Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Membaca Penetapan Hakim Banding Anak Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Sragen menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati
” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal
76 C UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan
UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Anak Berhadapan Dengan
Hukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Klas 1 Kutoarjo dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Kutoarjo dikurangi selama Anak
Berhadapan Dengan Hukum Bin Harun Nur Rosyid menjalani tahanan
sementara dengan perintah tetap di tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G.
- 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu – abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon
- 1 (satu) helai Kaos lengan pendek warna abu – abu bertuliskan
“UNDER ARMOUR “
- 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum Bin Harun Nur
Rosyid membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor X/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Sgn tanggal 5 Mei 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G. milik Korban;
 - 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu-abu milik Korban;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;

Dikembalikan kepada orang tua Anak korban yaitu saksi Dwi Minto Waluyo Bin Mulyono

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR milik Anak Pelaku;
- 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam milik Anak Pelaku

Dikembalikan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor X/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 5 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor X/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 5 Mei 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 11 Mei 2023 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana relaasnya tanggal 15 Mei 2023 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen masing-masing pada tanggal 10 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;

Membaca, Memori Banding Penasihat Hukum Anak tanggal 19 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Mei 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaasnya tanggal 22 Mei 2023.

Membaca, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 24 Mei 2023 dan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana dalam suratnya tanggal 24 Mei 2023 Nomor W12.U20/568/HK.01/5/2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, perihal pemberitahuan dan penyampaian Salinan kontra memori banding Nomor X/Pid.Sus-Anak-2023/PN Sgn.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* melebihi tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukum dalam penjatuhan putusan *a quo* dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sama halnya dengan memori banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 5 Mei 2023, memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Anak, dan kontra memori banding Penuntut Umum, Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Anak" sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* yang pada pokoknya:

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekitar pukul 22.45 WIB di kamar nomor 210 Asrama Ponpes Ta'mirul Islam Kampus Masaran Kabupaten Sragen telah terjadi kekerasan yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Anak korban hingga mengakibatkan Anak korban meninggal dunia;

- bahwa dari keterangan Saksi Anak I, Saksi Anak II, Saksi Anak III, Saksi Anak IIV, saksi anak V, Saksi VI, saksi VII, saksi VIII, saksi IX, saksi X maupun keterangan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang berkesesuaian dengan barang bukti dan bukti surat serta gambar/ foto rekonstruksi kejadian terkait kronologis kejadian kekerasan yang dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 22.45 WIB berada di kamar 210 Asrama Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Kampus Masaran dimana saat kejadian ketika memberikan hukuman cepat tersebut Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk melakukan posisi kuda kuda sejajar dan meminta untuk menahan nafas ketika di pukul dan di tendang oleh Anak Pelaku selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal memukul sebanyak 2 (dua) kali dimana untUk pukulan pertama mengenai bagian dada Anak Korban sebelah kiri setelah di pukul Anak Korban membuang nafas kemudian Anak Korban yang masih dalam posisi kuda-kuda sejajar di pukul untuk kedua kali oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada bagian tengah dan selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum juga menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai bagian dada Anak korban hingga selanjutnya pada saat Anak Berhadapan Dengan Hukum menyuruh Anak Korban mengangkat sarung yang di pakainya ke atas dengan maksud

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di tendang kaki bagian kanan tiba-tiba Anak Korban jatuh ke depan dan kepalanya membentur lemari lalu spontan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan saksi anak Sultan Anyar Dimayanto berusaha menolong Anak Korban sebelum terjatuh ke lantai. Hingga selanjutnya Anak Korban mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum berusaha menolong dengan cara memberi minyak kayu putih yang di oleskan di bagian bawah hidung namun saksi Anak Korban tetap tidak sadarkan diri hingga kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama Saksi Anak I, Saksi Anak II serta beberapa santri lain mengangkat tubuh saksi Anak Korban ke luar kamar agar mendapatkan udara yang lebih banyak tapi tetap tidak sadarkan diri selanjutnya saksi Anak Korban sempat dilarikan/ dibawa ke Klinik Medika Masaran Sragen dengan menggunakan mobil Grand Max bak terbuka diantar para santri untuk mendapatkan perawatan lalu ditangani oleh perawat Klinik AKA Medika Masaran Sragen yaitu saksi Agustin Tamara Indriastuti dan saksi Rizki Yanindar Rahmawati hingga selanjutnya Anak korban di rujuk ke Rumah Sakit PKU Masaran Sragen dan kemudian ditangani oleh saksi dr Wahyu Derajat Sebastian namun Anak Korban sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

- bahwa dari keterangan saksi orang tua Anak korban dan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan Kutipan Kelahiran atas nama Anak Korban diketahui dilahirkan pada tanggal 23 April 2008 dan pada saat kejadian Anak korban berumur kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori Anak.

- bahwa berdasarkan bukti Surat Visum et Repertum Nomor: VER 073/IKF&ML/XI/2022 tanggal 25 November 2022 yang di tanda tangani Dr. dr. HARI WUJOSO SpF, M.M selaku Direktur RSUD Dr.Moewardi dan sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Moewardi Surakarta yang telah melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam serta pemeriksaan laboratorium terhadap jenazah Anak korban dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Di atas meja outupsi terdapat satu jenazah laki – laki utuh dan beridentitas jelas .pada pemeriksaan luar terdapat lebam mayat pada bagian punggung tidak hilang dalam penekanan
- Terdapat *sianosis* pada jaringan tangan, jari kaki dan bibir
- Korban meninggal oleh karena mati lemas, di duga oleh karena *reflek vagal*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana alasan dalam memori banding disebutkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sragen melebihi tuntutan Penuntut Umum adalah tidak berdasar, Majelis Hakim hanya terikat pada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara dalam perkara tindak pidana. Dalam hal menjatuhkan putusan Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dengan keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga antara tuntutan dan putusan tidak selalu sama, dapat berbeda sesuai dengan bukti dan keyakinan hakim yang mandiri. Dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan dan haruslah ditolak. Demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen tidak keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini sebagaimana memori banding Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Anak Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Mei 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan point 2;

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dilakukan Anak adalah sah menurut hukum, maka lamanya Anak berada dalam penangkapan dan penahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan maka menetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Anak dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 5 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan point 2 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2023/PT SMG



MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ANAK
sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan S.W.A.G. milik Korban;
- 1 (satu) helai sarung berwarna orange motif abu-abu milik Korban;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah maroon;

Dikembalikan kepada orang tua Anak korban yaitu saksi Dwi Minto Waluyo Bin Mulyono

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan UNDER ARMOUR milik Anak Pelaku;
- 1 (satu) helai sarung berwarna hijau motif hitam milik Anak Pelaku

Dikembalikan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Santun Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Semarang, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Banding Anak tersebut, dibantu oleh Afiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Banding Anak,

Ttd.

Ttd.

Afiah, S.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)